

PERAN PLENO KAMAR AGAMA MAHKAMAH AGUNG DALAM MENCAPAI TUJUAN PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA INDONESIA

Khiyaroh

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

khiyaroh5@gmail.com

ABSTRACT

The Plenary Meeting of the Supreme Court is a system established to maintain the unity of the application of the law and the consistency of the judge's decision. This system is carried out every year and starts in 2011. In the plenary meeting of the Supreme Court there is a division of rooms according to the abilities of each judge divided into five rooms. Namely the criminal chamber, civil chamber, state administration room, religious chamber, and military room. In the case of the plenary chambers of religion there are a number of things that are regulated every year and there are some rules that have been reformulated. With the existence of the plenary chamber of the Supreme Court of Religion, the rules in it partly reflect the purpose of family law legislation. But there are rules that are actually on the contrary to the goals of family law legislation. This paper aims to find out how the role of SEMA as a result of the Plenary Meeting of the Supreme Court of the Supreme Court has been in accordance with the objectives of Law No.1 of 1974 concerning marriage. This research is a library research with a juridical approach by looking at the

legal rules and legal principles, and is analytic descriptive. The results obtained are the rules in the SEMA as the results of the plenary meeting of religious chambers are not all in line with the objectives of the Indonesian marriage law.

Keywords: *Supreme Court, Plenary Chamber, Purpose of Family Law.*

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan hal yang penting dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan tertib. Usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut maka salah satu cara yaitu dibentuklah lembaga peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.¹ Salah satu peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yaitu peradilan agama.² Peradilan agama merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang diperuntukan bagi masyarakat yang beragama Islam. Proses beracara di pengadilan agama masih merujuk pada hukum acara yang terdapat dalam *Het Herzeiene Indonesich Reglament (HIR)*, *Burgerlijk Wetboek (BW)* dan *Reglement tot Regeling van het rechtswexen in de gewesten buiten Java en Madura (RBG)*. Adapun hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah Pasal 54 UU No. 50 Tahun 2009 yang merupakan hukum acara yang berlaku di

¹Pasal 21 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, "organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung"

²Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Selain itu hukum acara di peradilan agama dapat diambil dari Surat Edaran Mahkamah Agung yang dikeluarkan dari rapat pleno kamar yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Rapat pleno kamar di Mahkamah Agung pertama dilakukan pada Tahun 2011. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 Tanggal 19 September 2011.³ Sebelum sistem kamar ini berlaku, hakim agung seringkali menangani perkara tidak sesuai dengan keahliannya. Kondisi ini mengakibatkan sejumlah putusan MA dinilai publik sebagai putusan yang *unprofessional*. Pada prinsipnya seorang hakim tidak boleh menolak perkara dan dianggap mengetahui hukum. Sistem kamar ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas putusan para hakim agung. Sistem kamar ini didasarkan spesialisasi bidang hukum yang dikuasai masing-masing hakim agung. Hakim agung hanya diperbolehkan menangani perkara sesuai keahliannya. Konsep sistem kamar ini diadopsi dari sistem kamar yang selama ini diterapkan di Hoge Raad (MA) Belanda. Di era kepemimpinan Ketua MA Harifin A Tumpa, Ketua Mahkamah Agung pada masa pemerintahan Belanda saat itu memaparkan sistem kamar yang berlaku di Belanda.

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung bertujuan untuk: a) menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan Mahkamah Agung, b) meningkatkan profesionalitas hakim agung, c) mempercepat proses penyelesaian perkara. Berdasar Surat Keputusan Pedoman Penerapan Sistem Kamar,

³"Kepaniteraan Mahkamah Agung RI", dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/sistem-kamar/sejarah-sistem-kamar>, akses tanggal 8 Desember 2019.

penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung RI dilaksanakan oleh lima kamar, yaitu: kamar pidana, kamar perdata, kamar tata usaha negara, kamar agama, dan kamar militer.⁴

Kebijakan dalam sistem kamar dari tahun ke tahun mengalami berbagai perubahan. Hal ini dimaksudkan untuk menyempurnakan aturan terdahulu dan menjawab permasalahan yang muncul. Penerapan sistem kamar selain mempunyai tujuan yang telah disebutkan di atas juga harus sesuai dengan tujuan dibuatnya hukum materiil di masing-masing kamar. Begitu juga pada hasil kamar agama apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum perkawinan di Indonesia. Sehingga tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja hasil pleno kamar agama di Mahkamah Agung setiap tahunnya? Dan bagaimana peran rapat pleno kamar agama dalam mewujudkan tujuan hukum perkawinan Indonesia?

Penelitian terdahulu tentang pembagian kamar di Mahkamah Agung dikaji oleh Sri Sutatik dalam bentuk artikel, tetapi dalam penelitian Sutatik lebih berfokus pada peningkatan profesionalisme hakim dalam memutus perkara dengan adanya sistem pembagian kamar di Mahkamah Agung.⁵ Penulis dalam hal ini mengkaji hasil dari rapat pleno kamar agama berupa Surat Edaran Mahkamah Agung terhadap tujuan hukum perkawinan di Indonesia. Sehingga tujuan dari adanya tulisan ini yaitu untuk mengetahui apakah dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung dapat dicapai tujuan dari hukum perkawinan di Indonesia.

⁴*Ibid.*

⁵Sri Sutatik, "Peningkatan Profesionalisme Hakim Agung Melalui Pemberlakuan Sistem Kamar Dalam Pembuatan Putusan Perkara", *Arena Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2012.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis dengan menelaah aturan-aturan dalam hal ini Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai hasil dari rapat pleno kamar agama. Teori yang digunakan yaitu utilitarisme di mana aliran ini meletakkan suatu kemanfaatan hukum sebagai tujuan utama hukum.⁶ Sedangkan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian pustaka dengan mengumpulkan data dari beberapa literatur seperti artikel dalam jurnal, buku-buku hukum, dan juga perundang-undangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana penulis akan mendiskripsikan bagaimana aturan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dari tahun ke tahun dan bagaimana tujuan dari undang-undang perkawinan Indonesia. Teknik analisis yang akan penulis gunakan merujuk pada hasil perubahan atau pembaruan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai hasil dari rapat pleno Mahkamah Agung kemudian dikaji lebih dalam apakah perubahan SEMA tersebut sesuai dengan tujuan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Hasil dari penelitian akan dianalisis secara kualitatif dengan teknik penulisan dan menarik kesimpulan dari umum ke khusus atau secara deduktif.

Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2011-2018

Rapat pleno kamar Mahkamah Agung dimulai pada awal Tahun 2011. Ketua Mahkamah Agung membentuk Tim Kelompok Kerja Penerapan Sistem Kamar. Tim Pokja ini dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua MA Nomor

⁶Moh. Erwin, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 179.

010/KMA/SK/I/2011 Tanggal 21 Januari 2011.⁷ Tim ini mempunyai tugas yang sangat strategis untuk melakukan perubahan sistem penanganan perkara di Mahkamah Agung dari sistem tim ke sistem kamar. Delapan bulan setelah Tim Pokja Penerapan Sistem Kamar dibentuk kemudian pada tanggal 19 September 2011, Mahkamah Agung resmi memberlakukan sistem kamar melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 142/KMA/SK/IX/2011. Surat keputusan ini diluncurkan bersamaan dengan momentum Rapat Kerja Nasional Akbar di Jakarta. Pada rapat pleno kamar Tahun 2011 lebih konsen pada segi struktural diantaranya penunjukan ketua kamar dalam sistem kamar di Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya SK KMA Nomor 143/KMA/SK/IX/2011 Tanggal 19 September 2011 dan penunjukan hakim agung sebagai anggota kamar perkara dalam sistem kamar pada Mahkamah Agung RI sesuai SK KMA Nomor 144/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011, kemudian diubah dengan SK KMA Nomor 163/KMA/SK/X/2011 Tanggal 24 Oktober 2011. Dan kebijakan pemberian nama kamar ini dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 164/KMA/SK/X/2011 Tanggal 24 Oktober 2011. Kemudian rapat pleno kamar ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya sampai pada Tahun 2019. Hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung setiap tahunnya yaitu:

Pertama, hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2012 Nomor 7/BUA.6/HS/SP/IX/2012 Tanggal 12 September 2012. Hasil rapat pleno kamar agama Tahun 2012 dengan pertanyaan “apakah yang menjadi kriteria penentuan besaran *mut’ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak?” Kemudian jawaban dari

⁷“Kepaniteraan Mahkamah Agung RI”, dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/sistem-kamar/sejarah-sistem-kamar>, akses tanggal 8 Desember 2019.

permasalahan ini yaitu “kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran *take home pay* suami.”⁸

Kedua, Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2014 Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014 Tanggal 28 Maret 2014.⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2014 Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014 merupakan hasil dari rapat pleno yang dilaksanakan Tanggal 19-20 Desember 2013, yang kemudian diterbitkan pada Tahun 2014. Dalam pertanyaan permasalahan yaitu “suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, apakah dapat dijadikan alasan cerai, atau hanya didasarkan pada fakta kejadian bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) meskipun pisahnya baru 1 (satu) bulan?” Kemudian dalam jawaban “gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Ketiga, hasil rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2015 Nomor 3/BUA.6/HS/SP/2015 Tanggal 29 Desember 2015. Hasil rapat pleno kamar agama Tahun 2015 pada point C nomor 10 yaitu “penetapan hak *hadhonah* sepanjang tidak diajukan dalam

⁸Sema Nomor 07/BUA.6/HS/SP/III/2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

⁹Sema Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut”.¹⁰ Sedangkan dalam angka 12 menyatakan “dalam amar putusan tidak perlu menambahkan kalimat memerintahkan pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak”.

Keempat, hasil Rapat Pleno Kamar Agama Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017. Point C nomor 1 menyatakan bahwa “dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Untuk Memberi Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Perempuan Pasca Pereraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut’ah*, dan nafkah *madliyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (ketentuan ini mengubah huruf C angka 12 SEMA Nomor 3 Tahun 2015, *in casu* nafkah *iddah*, *mut’ah* dan nafkah *madliyah*)”

Kelima, hasil Rapat Pleno Kamar Agama Nomor 3 Tahun 2018 Tanggal 16 November 2018.¹¹ Angka III huruf A hukum keluarga terdapat sembilan point pembahasan di antaranya:

(1) Perceraian dengan alasan pecah kawin (*broken marriage*) menyempurnakan rumusan agama kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi “hakim hendaknya mempertimbangkan

¹⁰Sema Nomor Nomor 3/BUA.6/HS/SP/2015 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

¹¹Serma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut tanggung jawab dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dilakukan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”.

(2) *Nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah* dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi “hakim menetapkan *nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah* dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri/atau anak”.

(3) Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*. Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadil Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

(4) Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang. Gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih digunakan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

(5) Obyek tanah/bangunan yang belum terdaftar. Gugatan mengenai tanah dan /atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

(6) Perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*decente*). Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terdapat perbedaan data obyek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*decente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*decente*).

(7) Pihak dalam gugatan pembatalan hibah. Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak.

(8) Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri. Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

(9) Putusan *ultra petita*. Ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 10 disempurnakan sehingga berbunyi berikut: Penetapan hak *hadhanah* sepanjang tidak diajukan hakim dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan *hadhanan* dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*.

Tujuan Perundang-Undangan Keluarga Indonesia

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan UU perkawinan pertama di Indonesia dengan asas monogami. Aturan ini ditetapkan pada 2 Januari 1974. Undang-undang ini dinilai sebagai usaha keberhasilan organisasi perempuan di Indonesia untuk menjunjung dan melindungi hak-hak perempuan dalam sebuah perkawinan. Dengan adanya perbedaan sistem perkawinan yang digunakan sejak sebelum

Indonesia merdeka, organisasi perempuan berusaha keras untuk mengusulkan suatu UU perkawinan yang dapat dijadikan tolok ukur aturan perkawinan seluruh masyarakat Indonesia¹². Dengan adanya UU perkawinan banyak hal yang dapat berubah ke depannya, di antaranya:

Pertama, kedudukan perempuan dalam perkawinan semakin terjamin hak-haknya dalam berumah tangga. Begitu juga dalam kasus poligami seorang suami tidak lagi bisa sewenang-wenang melakukan poligami tanpa adanya persetujuan dari istri terdahulu. Kerja keras para perempuan sejak 1950 untuk menjunjung hak-hak perempuan dapat terlaksana dengan disahkannya UU perkawinan ini.

Kedua, PNS tidak lagi mendapatkan tunjangan untuk istri yang kedua maupun seterusnya. Begitu juga saat akan berpoligami PNS tidak bisa semudah zaman dulu. *Ketiga*, dengan disahkannya UU perkawinan membuat susahny seseorang yang akan berpoligami. Sehingga justru muncul masalah-masalah baru seperti nikah siri atau bahkan pernikahan yang dilarang menurut agama.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak begitu saja dibuat oleh pemerintah. Dengan melihat alur sejarah dari sebelum kemerdekaan sampai pada disahkannya UU perkawinan ini alasan yang paling terasa yaitu datang dari dorongan organisasi-oraganisasi perempuan yang menginginkan kesetaraan. Hak-hak antara kaum perempuan dan laki-laki dalam perkawinan. Selain itu sejak zaman sebelum kemerdekaan poligami jelas banyak dilakukan, bahkan di dalam hukum Islam juga diperbolehkan. Para aktivis perempuan

¹²June S Katz & Roald S. Katz, "The new Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia's Political, Cultural and Legal System", dalam <http://www.jstor.org/stable/839240>, 1975, 21 September 2019 pukul 14:20.

berusaha untuk memerangi adanya poligami. Dengan adanya UU perkawinan maka asas perkawinan yaitu monogami sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974¹³. Dalam menangani permasalahan poligami UU perkawinan tidak melarang begitu saja, tetapi seorang suami diperbolehkan melakukan poligami dengan berbagai syarat yang harus dilaksanakan. Seorang suami yang hendak berpoligami harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Jika tidak memenuhi syarat sesuai dalam UU maka suami tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Hal ini sesuai dengan Pasal 3, 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974.

Secara umum tujuan pembaruan hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:¹⁴ (1) Unifikasi hukum perkawinan; (2) Peningkatan status wanita; (3) Respon terhadap pembaruan hukum dan menyesuaikan perkembangan zaman.

Pertama adanya unifikasi hukum yang diberlakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya unifikasi hukum perkawinan dapat membantu para hakim dalam menyelesaikan perkara dan meminimalisir adanya perbedaan sumber hukum dan putusan dalam kasus yang sama. *Kedua* peningkatan status wanita yaitu dapat dilihat dari tuntutan organisasi perempuan yang menginginkan adanya hukum perkawinan yang baru dan lebih memperhatikan kedudukan perempuan dalam keluarga. Sehingga tidak terjadi lagi kawin paksa, perkawinan anak maupun poligami secara bebas. *Ketiga* merespon perkembangan zaman karena konsep fikih yang digunakan

¹³Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh menikahi seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

¹⁴Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2010), h. 40.

sebelum adanya UU perkawinan dapat dikatakan kurang mampu menjawab permasalahan keluarga. Sehingga dengan adanya UU perkawinan diharapkan dapat menjawab dan mengcover permasalahan-permasalahan dalam keluarga.

Peran Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung dimulai pada Tahun 2011. Kemudian dilanjut pada tahun-tahun berikutnya sampai terakhir pada Tahun 2019 ini, meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2019 belum dikeluarkan. Peraturan yang dikeluarkan setiap tahun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung terdapat poin-poin yang mengalami pembaharuan, meskipun tidak semua poin. Salah satu tujuan adanya penerapan sistem kamar yaitu untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan.¹⁵ Salah satu syarat penegakan hukum dan keadilan yang baik salah satunya yaitu adanya kesamaan penerapan hukum yang menjamin kepastian hukum di masyarakat,¹⁶ dengan adanya kepastian hukum di masyarakat kemudian diharapkan hukum tersebut dapat memberikan kemanfaatan saat diterapkan di masyarakat.

Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Nomor 3 Tahun 2018 pada angka 1 menyatakan bahwa perceraian dapat diputuskan apabila perkawinan tersebut telah pecah dan dibuktikan dengan indikator yang nyata dalam proses persidangan. Dalam aturan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 Ayat 2 menyatakan bahwa perceraian dapat dilaksanakan harus dengan alasan yang cukup bahwa suami istri tidak dapat hidup

¹⁵Pembukaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

¹⁶Pidato Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dalam rapat Pleno kamar Mahkamah Agung tanggal 3 November 2019, dalam <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3858/hatta-ali-rapat-pleno-kamar-implementasi-dari-sistem-kamar> pada 8 Desember 2019.

rukun kembali. Dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 hanya menyebutkan adanya indikator yang nyata dalam persidangan tanpa dijelaskan lagi. SEMA dapat dijadikan sumber rujukan hukum acara perdata dalam proses peradilan agama, sehingga dalam perumusannya diharapkan dapat menjelaskan secara rinci tanpa adanya penafsiran lain. Pernyataan dalam angka 1 SEMA No. 3 Tahun 2018 menurut penulis masih sangat umum karena hanya menyebutkan terdapat indikator yang nyata dalam proses persidangan dalam menyatakan apakah suatu perkawinan dapat dikatakan pecah atau tidak. Sedangkan jika merujuk SEMA No. 4 Tahun 2014 angka 4 dalam pernyataannya justru menjelaskan secara rinci apa saja indikator yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Diantara indikatornya antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain). Jika dilihat dari strukturnya SEMA merupakan peraturan di bawah UU, yang mana dalam Pasal 39 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan suatu perkawinan dapat diputuskan cerai apabila suami istri tidak dapat hidup rukun. Dengan adanya SEMA seharusnya dapat lebih menjelaskan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini. Sehingga sesuai dengan teori utilitarisme diharapkan dengan adanya SEMA tersebut kepastian hukum dapat tercapai sehingga kemanfaatan dari aturan yang dibuat dapat diperoleh oleh masyarakat.

Selanjutnya dalam angka 2 SEMA No. 3 Tahun 2018 membahas permasalahan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak yang dalam pemberiannya hakim harus memberikan

pertimbangan keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri dan anak. Hal ini jika dikaitkan dengan hak *ex officio* hakim dalam memberikan putusnya menjadi lebih baik dalam penerapan hukumnya. Sehingga hakim yang mengetahui fakta-fakta di persidangan dapat lebih mempertimbangkan aspek keadilan dengan didukung hak *ex offici-nya*. Jika dikaitkan dengan tujuan perundang-undangan hukum keluarga maka aturan ini akan sejalan dengan tujuan peningkatan status wanita. Sehingga pemberian kadah naskah *iddah*, *mut'ah* dan naskah anak dapat diberikan berdasarkan putusan hakim yang diharapkan akan memberikan keadilan untuk kedua belah pihak. Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk meningkatkan status wanita terdapat pada aturan nomor 3 SEMA No. 3 Tahun 2018 yang mana perceraian yang dilakukan secara cerai gugat dan istri terbukti tidak *nusyuz* maka istri tetap berhak mendapatkan naskah *iddah* dan *mut'ah*. Karena perceraian yang diajukan oleh istri tidak selamanya istri *nusyuz*. Sehingga perlindungan terhadap perempuan lebih dapat diaplikasikan dengan adanya aturan ini.

Permasalahan gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih digunakan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Aturan ini dapat dijadikan acuan dalam penerapan perkara harta bersama pasca perceraian. Harta bersama pasca perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam Pasal 35 Ayat 1 bahwa harta bersama merupakan harta yang didapatkan selama perkawinan. Apabila perkawinan putus karena perceraian dan akan dilakukan pembagia harta bersama sedangkan harta yang dimaksud dijadikan jaminan atas hutang

maka akan menyulitkan proses beracara di pengadilan. Begitu juga pada aturan tentang obyek sengketa yang belum disertifikat dan tidak menguraikan letak dan batas maka harus ditolak, karena akan mempersulit proses jalannya persidangan dan hal ini akan bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 dan 4.

Berkaitan dengan gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak. Dalam hal ini jelas bahwa aturan antara hibah dan waris merupakan dua hal yang berbeda. Sehingga jika perkara hibah harus mendatangkan seluruh ahli waris akan memperlama proses beracara dan bertentangan dengan asas peradilan sederhana dan cepat.

Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak. Perkara ini jika dilihat dari asas perkawinan yang monogami sesuai Pasal 3 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 maka jelas bertentangan. Poligami di Indonesia tidak dilarang tetapi saat akan dilaksanakan perkawinan poligami harus memenuhi syarat-syarat poligami yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 UUP dan harus mengajukan permohonan ke pengadilan terlebih dahulu yang diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 dan 2 UUP. Terlebih lagi poligami yang dilakukan secara siri, dapat dikatakan pelanggaran terhadap dua aturan perundang-undangan perkawinan. Hal ini dikarenakan perkawinan dalam UUP Pasal 2 ayat 2 suatu perkawinan haruslah dicatatkan. Sehingga dengan adanya aturan SEMA ini maka menguatkan aturan dalam UUP sehingga pihak-pihak yang berniat mencari celah dalam berpoligami dapat dicegah. Aturan ini sekaligus memberikan peringatan kepada

perempuan supaya tidak mau dipoligami dengan secara siri. Sehingga tujuan meningkatkan status wanita menjadi terpenuhi.

Penetapan *hadhanah* setelah terjadinya perceraian menurut asumsi penulis menjadi hal yang krusial. Meskipun dalam tuntutan gugatan atau permohonan cerai tidak mencantumkan tuntutan *hadhanah* dan hakim tidak memutuskan secara *ultra petita* maka dikhawatirkan dikemudian hari akan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam hal pengasuhan anak. Jika sampai terjadi perselisihan dalam pengasuhan anak karena hakim tidak memutuskan dengan hak *ex officio*-nya maka para pihak harus mengajukan permohonan ulang di pengadilan di luar gugatan atau permohonan cerai. Hal ini juga berlaku dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 9 bahwa *hadhanah* dikeluarkan dari hak *ex officio* hakim, jika diterapkan maka akan membuat para pihak harus mengajukan dua kali perkara di pengadilan, yaitu perkara cerai dan perkara *hadhanah*. Permasalahan ini jika dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan menjadi bertolak belakang. Asas cepat, sederhana dan biaya ringan mengharuskan proses peradilan efektif dan efisien tetapi jika *hadhanah* dikeluarkan dari hak *ex officio* maka proses peradilan menjadi tidak efisien lagi. Dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 angka 9 menurut penulis aturan ini justru mempersulit para pihak dan kurang mengcover hak-hak anak. Sehingga aturan ini jika dikaitkan dengan tujuan undang-undang perkawinan maka tidak sesuai karena tidak bisa mewujudkan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman karena para pihak dipersulit dalam proses peradilannya. Yang mana pada saat ini proses peradilan dapat dilakukan secara sederhana dan cepat sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Adanya aturan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai hasil dari rapat pleno kamar agama dapat menjadi sumber rujukan yang membantu hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan. Dengan adanya aturan yang lebih detail menjadikan adanya kepastian hukum yang dapat dicapai dan juga kemanfaatan hukum yang hendak dicapai dalam penerapan hukum di masyarakat.

Penutup

Hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung setiap tahun menghasilkan aturan yang terus disempurnakan, meskipun tidak semua mengalami perumusan yang baru. Hal ini disesuaikan dengan permasalahan yang muncul disetiap tahunnya. Rumusan yang diberlakukan yaitu aturan terakhir dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang berisi tentang indikator pecahnya perkawinan yang harus digali saat proses persidangan dan harus nyata. Aturan ini menyempurnakan aturan sebelumnya yaitu SEMA No. 4 Tahun 2014 angka 4, *nafkah madiyah*, *nafkah iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2012 angka 16, kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang, obyek tanah/bangunan yang belum terdaftar, perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*decente*), pihak dalam gugatan pembatalan hibah, permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri, dan putusan *ultra petita*.

Peran pleno kamar agama Mahkamah Agung jika dikaitkan dengan tujuan perundang-undangan perkawinan tidak semuanya sesuai dengan tujuan perundang-undangan tersebut. Aturan yang justru bertentangan dengan tujuan

perundang-undangan yaitu SEMA No. 3 Tahun 2018 angka 9 tentang putusan *ultra petita*. Yang mana *hadhanah* dikeluarkan dari hak *ex officio* hakim sehingga aturan ini jika dikaitkan dengan asas peradilan cepat dan sederhana akan bertolak belakang dengan tujuan perundang-undangan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwin, Moh., *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Katz, June S. & Roald S. Katz, "The New Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia's Political, Cultural and Legal System", *American Journal Of Comparative Law*, 23, 1975.
- MA, "Rapat Pleno Kamar Implementasi dari Sistem Kamar", dalam <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3858/hatta-ali-rapat-pleno-kamar-implementasi-dari-sistem-kamar>.
- MA, "Sejarah Sistem Kamar", dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/sistem-kamar/sejarah-sistem-kamar>.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2010.
- Sutatik, Sri, "Peningkatan Profesionalisme Hakim Agung Melalui Pemberlakuan Sistem Kamar Dalam Pembuatan Putusan Perkara", *Arena Hukum*, Vol 5, No 1, 2012.
- SEMA Nomor 07/BUA.6/HS/SP/III/2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- SEMA Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- SEMA Nomor Nomor 3/BUA.6/HS/SP/2015 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan .

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

